



**P U T U S A N**  
**Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD RIKI SUTIAWAN BIN MUHAMMAD SUBUH;**
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/17 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Swadaya Rt.008/002, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Megawati Setiawan, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Megawati, S.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Abyasa Nomor 12 RT 001 RW 002 Pondok Benda Pamulang Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK/SS/XI/2024 tanggal 10 November 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 29 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIKI SUTIAWAN Bin MUHAMMAD SUBUH, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMAD RIKI SUTIAWAN Bin MUHAMMAD SUBUH selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 7 (tujuh) Kantong Plastik Narkotika Jenis Tembakau Gorila (Sinte) Dengan Berat Bruto 4,44 Gram (berat netto 2,7718 gram);
  - 2) 1 (satu) Tas Warna Biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 3) 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Biru  
Dirampas untuk Negara
  - 4) 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Merah No. Pol : B-6825-EST  
Dikembalikan kepada Saksi AGUS RUHIYAT
5. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIKI SUTIAWAN BIN MUHAMMAD SUBUH, pada  
hari Sabtu tanggal 13 Juli tahun 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya  
tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya  
pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Swadaya, Kelurahan  
Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya  
pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri  
Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun di dalam  
berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan  
Pengadilan Negeri Tangerang daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang  
dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan terdakwa  
ditangkap serta ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang,  
sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili  
sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan  
Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan  
tindak pidana, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,  
menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau  
menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai  
berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB,  
Terdakwa yang berada di Jalan Pratama No. 48 Rt. 002/015, Kelurahan  
Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,  
membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) secara online dengan  
menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte)  
terlebih dahulu kepada akun instagram "monalisans.id" (DPO) melalui  
fitur direct message pada aplikasi Instagram kepada akun instagram  
"monalisans.id" (DPO) lalu akun instagram tersebut memberikan harga  
kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung sepakat. Selanjutnya  
Terdakwa langsung melakukan transaksi secara online dengan cara  
transfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun  
DANA yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya dan nomornya. Kemudian  
Terdakwa dikirimkan foto lokasi Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte)  
untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) tersebut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mengambil narkoba tersebut di pinggir jalan daerah Cinere, Depok sebanyak 7 (tujuh) kantong plastik dengan berat brutto 4,44 Gram;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di samping jalan tol Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, dihampiri oleh Saksi IWAN SUSANTO, Saksi MISAEEL GERRI DJOE TARULI dan Saksi HERI TRISDIYANTO yang merupakan anggota kepolisian dari Kepolisian Sektor Ciputat Timur yang mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa terdapat peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Kemudian Saksi IWAN SUSANTO, Saksi MISAEEL GERRI DJOE TARULI dan Saksi HERI TRISDIYANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 7 (tujuh) Paket Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) dengan berat brutto 4,44 gram;
- o 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Merah No. Pol : B-6825-EST;
- o 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Biru;
- o 1 (satu) Tas warna Biru;

Yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) sebanyak 2 (dua) kali dan pembelian terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) paket Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) dengan berat brutto 4,44 gram dari akun instagram "monalisans.id" (DPO). Adapun tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) tersebut adalah untuk dijual sebagian dan sebagian lagi untuk dikonsumsi sendiri;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik No.LAB:3446/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

- o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,7718 gram, diberi nomor barang bukti 1571/2024/OF.

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 1571/2024/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIKI SUTIAWAN BIN MUHAMMAD SUBUH, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun di dalam berkas perkara tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang daripada kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan terdakwa ditangkap serta ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di samping jalan tol Jalan Swadaya,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, dihipir oleh Saksi IWAN SUSANTO, Saksi MISAEEL GERRI DJOE TARULI dan Saksi HERI TRISDIYANTO yang merupakan anggota kepolisian dari Kepolisian Sektor Ciputat Timur yang mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa terdapat peristiwa penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok. Kemudian Saksi IWAN SUSANTO, Saksi MISAEEL GERRI DJOE TARULI dan Saksi HERI TRISDIYANTO melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 7 (tujuh) Paket Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) dengan berat brutto 4,44 gram;
- o 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Merah No. Pol : B-6825-EST;
- o 1 (satu) Unit Handphone OPPO warna Biru;
- o 1 (satu) Tas warna Biru;

Yang kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 WIB sebanyak 7 (tujuh) paket Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) dengan berat brutto 4,44 gram dari akun instagram "monalisans.id" (DPO);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris kriminalistik No.LAB:3446/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah dibuka didalamnya terdapat :

- o 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto 2,7718 gram, diberi nomor barang bukti 1571/2024/OF.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1571/2024/OF,- berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IWAN SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik Narkotika jenis tembakau gorila (Sinte) dengan berat bruto 4,44 gram (berat netto 2,7718 gram);
- Bahwa saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Pratama No. 48 Rt. 002/015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) melalui fitur direct message pada aplikasi Instagram kepada akun instagram "monalisans.id";
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi secara online dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun DANA kemudian Terdakwa diberi foto lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut di pinggir jalan daerah Cinere, Depok sebanyak 7 (tujuh) kantong plastik dengan berat brutto 4,44 Gram
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. MISAEEL GERRI DJOE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik Narkotika jenis tembakau gorila (Sinte) dengan berat bruto 4,44 gram (berat netto 2,7718 gram);
- Bahwa saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Pratama No. 48 Rt. 002/015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) melalui fitur direct message pada aplikasi Instagram kepada akun instagram "monalisans.id";
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi secara online dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun DANA kemudian Terdakwa diberi foto lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika tersebut di pinggir jalan daerah Cinere, Depok sebanyak 7 (tujuh) kantong plastik dengan berat brutto 4,44 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. AGUS RUHIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST yang merupakan sepeda motor milik Saksi, saat itu dipinjam oleh Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi akan digunakan untuk bermain dengan temannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, dan sepeda motor tersebut dibeli sebagai motor bekas oleh orang tua Saksi dan belum dilakukan proses balik nama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait penangkaoan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Pratama No. 48 Rt. 002/015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) melalui fitur direct message pada aplikasi Instagram kepada akun instagram "monalisans.id";
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi secara online dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun DANA kemudian Terdakwa diberi foto lokasi untuk mengambil Narkoba jenis Tembakau Gorilla (Sinte) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa mengambil Narkoba tersebut di pinggir jalan daerah Cinere, Depok, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik Narkoba jenis tembakau gorila (Sinte) dengan berat bruto 4,44 gram (berat netto 2,7718 gram);
- Bahwa polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual tembakau gorilla dan sepeda motor merupakan milik kakak Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan akan main dengan teman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong plastik Narkoba jenis tembakau gorila (Sinte) dengan berat bruto 4,44 gram (berat netto 2,7718 gram);
- 1 (satu) tas warna biru;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3446/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Pratama No. 48 Rt. 002/015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) melalui fitur direct message pada aplikasi Instagram kepada akun instagram "monalisans.id";
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi secara online dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun DANA kemudian Terdakwa diberi foto lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa mengambil Narkotika tersebut di pinggir jalan daerah Cinere, Depok, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik Narkotika jenis tembakau gorilla (Sinte) dengan berat bruto 4,44 gram (berat netto 2,7718 gram);
- Bahwa polisi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan penjual tembakau gorilla dan sepeda motor merupakan milik kakak Terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama Muhamad Riki Sutiawan Bin Muhammad Subuh, dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah Muhamad Riki Sutiawan Bin Muhammad Subuh sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak berwenang ataupun perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdapat kualifikasi yang bersifat alternatif, dalam arti cukup salah satu kualifikasi dari unsur ini terpenuhi maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Pratama No. 48 Rt. 002/015, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Terdakwa membeli Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) melalui fitur direct message pada aplikasi Instagram kepada akun instagram "monalisans.id, Terdakwa melakukan transaksi secara online dengan cara transfer uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Akun DANA kemudian Terdakwa diberi foto lokasi untuk mengambil Narkotika jenis Tembakau Gorilla (Sinte) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 jam 22.00 WIB di Jalan Swadaya, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Terdakwa mengambil Narkotika tersebut di pinggir jalan daerah Cinere, Depok, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 7 (tujuh) kantong plastik Narkotika jenis tembakau gorila (Sinte) dengan berat bruto 4,44 gram (berat netto 2,7718 gram), selanjutnya polisi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) tas warna biru, 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru dan 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, barang bukti berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak membeli Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) kantong plastik Narkotika jenis tembakau gorila (Sinte) dengan berat bruto 4,44 gram (berat netto 2,7718 gram);
  - 1 (satu) tas warna biru;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Agus Ruhiyat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Riki Sutiawan Bin Muhammad Subuh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) kantong plastik Narkotika jenis tembakau gorila (Sinte) dengan berat bruto 4,44 gram (berat netto 2,7718 gram);
  - 1 (satu) tas warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1756/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone OPPO warna biru;  
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit motor Honda Beat warna merah No. Pol B-6825-EST;  
Dikembalikan kepada Agus Ruhiyat;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Novita Riama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fathul Mujib, S.H., M.H. dan Martua Sagala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Zumroni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Made Adi Prananta Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

Fathul Mujib, S.H., M.H.

**TTD**

Novita Riama, S.H., M.H.

**TTD**

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Akhmad Zumroni, S.H.